

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tiap negara memerlukan pendanaan untuk menjalankan operasi dan aktivitas pemerintahan, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Sumber pendapatan terbesar bagi negara berasal dari pajak. Salah satu jenis pajak yang signifikan adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). PPh Badan merupakan bentuk pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha atas pendapatan atau keuntungan yang dihasilkannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini ditegaskan oleh Fadillah dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (Ningrum : 2019)

Pengertian UKM Menurut audina (2021) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi yang kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Pemerintah telah nerbitkan Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM sekarang 0,5%, menggantikan PP 46/2013, berlaku sejak 1 Juli 2018 sesuai PP 23/2018. berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omset hingga 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. PP ini mencabut peraturan sebelumnya dan memiliki 6 poin penting, terutama untuk wajib pajak pribadi.

Selain itu, pemerintah juga tertarik pada laporan keuangan perusahaan sebab Perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Jika laba perusahaan semakin tinggi, maka jumlah pajak penghasilan yang harus disetor juga semakin besar, sedangkan jika laba perusahaan lebih rendah, pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan lebih kecil.

Dewasa ini untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pelaku bisnis dalam menjaga integritas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangannya, dan perlu untuk usaha mempunyai laporan keuangan agar dapat melihat ketidakjelasan mengenai kinerja keuangan usaha. Tanpa laporan keuangan yang teratur dan transparan, sulit bagi pemilik, investor, atau pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan usaha secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan, ketidakpastian, dan potensi masalah dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, ketiadaan laporan keuangan yang akurat dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan ketepatan pengelolaan keuangan usaha, serta dapat menyulitkan akses usaha ke pembiayaan dan kesempatan bisnis yang lebih baik. Bahkan perlu untuk melakukan koreksi fiskal agar dapat dilihat potensi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan. Tanpa koreksi fiskal yang tepat, usaha tersebut dapat menghadapi risiko pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan potensi konsekuensi hukum, sanksi, atau denda dari otoritas perpajakan. Selain itu, ketiadaan koreksi fiskal yang akurat dapat menyulitkan usaha dalam mengelola pajak secara efisien dan dapat mengganggu keuangan usaha dalam jangka panjang. dengan adanya analisis ini maka setiap ada kesalahan atau ketidaksesuaian pada laporan keuangan dapat

dideteksi lebih cepat sehingga dapat segera diperbaiki agar tidak mengganggu kelancaran operasional bisnis. Dan ini juga memiliki dampak negatif bagi para pelaku bisnis karena mereka harus menyediakan waktu dan sumber daya ekstra guna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, nota, dan bukti transaksi lainnya. Saat melakukan koreksi fiskal, mungkin akan teridentifikasi koreksi yang bersifat positif atau koreksi yang bersifat negatif. Koreksi positif akan menghasilkan peningkatan dalam jumlah penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung pajak yang harus dibayar dan PPh Badan terhutang, sedangkan koreksi negatif akan mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak dan PPh Badan terhutang.

Sebab terjadinya Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan yang tetap antara cara pengakuan dalam akuntansi keuangan perusahaan dan cara pengakuan yang diatur oleh aturan perpajakan. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana posisi-posisi tertentu dalam laporan keuangan ditentukan, terutama terkait pengakuan pendapatan, biaya, dan penundaan pengakuan.

Ada beberapa perbedaan dalam metode pembukuan antara akuntansi dan fiskal, seperti penyusutan, amortisasi, persediaan, pencadangan, dan lain-lain. Perbedaan ini dapat menyebabkan laba fiskal (juga dikenal sebagai Laba Kena Pajak) menjadi lebih besar atau lebih kecil, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Fadillah dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (Ningrum : 2019) Perusahaan memiliki opsi untuk menghasilkan dua jenis laporan keuangan yang berbeda: laporan keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan fiskal. Alternatif lainnya adalah

dengan menyusun laporan keuangan komersial terlebih dahulu, kemudian melakukan penyesuaian fiskal terhadapnya.

Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada UKM Batik Jumputan Kota Palembang**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang saya ketahui permasalahan yang sudah dikemukakan, rumusan masalah yang penulis pilih untuk jawab atau dibahas adalah sebagai berikut:, Bagaimana Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial UKM Batik Jumputan Berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku?”

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada UKM Batik Jumputan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah koreksi beban pada Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Aturan-aturan yang diterapkan dalam hal membayar pajak.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk memperluas pemahaman dan kemampuan dalam ranah penelitian.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan nilai tambah dan menjadi pertimbangan yang berharga atau masukan dalam hal akuntansi pajak, terutama terkait koreksi fiskal pada laporan laba rugi.
- c. Bagi Universitas atau pihak lain yang tertarik, penelitian ini berkontribusi dalam bentuk gagasan yang dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian serupa yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bagian ini juga memaparkan permasalahan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan Pengertian pajak, Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Akuntansi perpajakan, Akuntansi, Laporan keuangan, Laporan laba rugi, Fungsi dan Tujuan Laporan Laba Rugi, Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, Persamaan dan perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, Koreksi fiskal, Fungsi Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak, Penggolongan Pajak, Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, Penelitian terdahulu, Kerangka berpikir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari Objek penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.